



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Abdul Halim, lahir di Maros, 18 Oktober 1978, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan No. Reg. 21/Pdt.P/2023/PN Mrs, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa H. JUMAING (Alm) dengan HJ. INNONG (Almarhuma) adalah suami istri yang SAH menikah di KUA Kecamatan Maros Baru Kab. Maros pada hari Rabu Tanggal 26 September 1973 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.07.1 / PW.00 / 149 / 2013.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 Orang anak dan salah seorang diantaranya bernama RAHMAT yang lahir pada tanggal 02-04-2003 sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-09102012-0058.
3. Bahwa karna kedua orang tua kandung RAHMAT telah meninggal dunia maka setelah tamat sekolah menengah atas telah tinggal dan ikut bersama Kakak Kandung yang bernama ABDUL HALIM (Pemohon).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang anak tersebut telah dewasa dan bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Akmil TNI AD di Makassar pada tahun 2023.
5. Bahwa untuk menjadi anggota Akmil TNI AD Makassar, salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon tamtama prajurit Akmil TNI AD maka di perlukan penetapan pengadilan tentang perwalian.
6. Bahwa karna ABDUL HALIM yang bertempat tinggal di Dusun Takkalasi, Desa. Temmapadae, Kec. Marusu, Kab. Maros. Maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mendaftarkan sebagai calon tamtama prajurit Akmil TNI AD di Makassar pada tahun 2023.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon ketua Pengadilan Negeri Maros agar berkan memutuskan dan menetapkan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ABDUL HALIM selaku wali dari RAHMAT Laki-laki untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan dari RAHMAT melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi calon tamtama prajurit Akmil TNI AD di Makassar pada tahun 2023.
3. Menetapkan biaya yang timbul di dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon; atau penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Abdul Halim NIK 7309081810780002, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.07.1/PW.00/149/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat NIK 7309080204030003, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat No: 7371-LT-09102012-0058, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Jumaing, NIK 7309082912560001, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 098/23/VII/2004, tanggal 7 Juli 2004 yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Rahmat, Tanggal 17 Mei 2022 yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Halim, No. 7309082710110001, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-13092018-0003 tanggal 14 September 2018 atas nama H. Jumaing, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-11122018-0006 tanggal 11 Desember 2018 atas nama Hj. Innong, yang diberi tanda P-10;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marlina;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon di persidangan untuk mengajukan permohonan wali terhadap Rahmat sebagai salah satu persyaratan seleksi administrasi untuk Calon Prajurit Akmil TNI-AD;
 - Bahwa saksi mengenal Rahmat sebagai Adik dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Rahmat tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua dari Rahmat telah meninggal dunia, dan berdasarkan ketentuan penerimaan calon Prajurit TNI, maka harus ada yang menjadi walinya;
 - Bahwa setahu saksi, Rahmat belum menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Mirawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P2023/PN Mrs



- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon di persidangan untuk mengajukan permohonan wali terhadap Rahmat sebagai salah satu persyaratan seleksi administrasi untuk Calon Prajurit Akmil TNI-AD;
 - Bahwa saksi mengenal Rahmat sebagai Adik dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Rahmat tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua dari Rahmat telah meninggal dunia, dan berdasarkan ketentuan penerimaan calon Prajurit TNI, maka harus ada yang menjadi walinya;
 - Bahwa setahu saksi, Rahmat belum menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari Rahmat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah:

Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas Rahmat guna melengkapi syarat administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Marlina dan saksi Mirawati;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Takkalasi, Desa. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 bahwa Rahmat telah masuk di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Rahmat sekarang telah tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Rahmat bercita-cita dan mencoba masuk penerimaan Calon Perwira TNI-AD akan tetapi sekarang ini terkendala dengan masalah administrasi mengenai perwalian karena orang tua dari Rahmat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1) disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 45 tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

Ayat (1) : “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Ayat (2) : “dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Rahmat yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Berdasarkan bukti P-3,P-4,P-7, dan P-8 disebutkan bahwa Rahmat lahir di Makassar tanggal 2 April 2003, yang berarti bahwa saat ini Rahmat telah berusia 20 (dua puluh) tahun yang mana sudah masuk dalam

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori usia dewasa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Syahrul Ramadana telah dinyatakan dewasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, namun jika merujuk pada Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengandung frasa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini **berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri**”, in casu Rahmat senyatanya belum kawin dan belum dikategorikan sebagai dapat berdiri sendiri dengan didasarkan pada asumsi bahwa saat ini Rahmat berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Perwira TNI-AD namun ternyata berdasarkan keterangan saksi Marlina dan saksi Mirawati di persidangan bahwa keinginan Rahmat tersebut terkendala syarat administratif berupa persetujuan orang tua calon Perwira TNI-AD dalam mengikuti seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa uraian diatas jelas mendudukan Rahmat sebagai anak yang belum dapat berdiri sendiri karena meskipun telah berusia dewasa berdasarkan aturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam proses mengikuti seleksi tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri melainkan harus dengan campur tangan berupa persetujuan dari orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari Rahmat telah meninggal dunia, maka persetujuan orang tua dari Rahmat dimaksud diwakilkan kepada Pemohon selaku Kakak dari Rahmat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “Wali sedapat-dapatnya **diambil dari keluarga anak tersebut** atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa senyatanya, sejak kedua orang tua dari Rahmat telah meninggal dunia, maka Rahmat tinggal dengan Pemohon, yang secara nyata sebenarnya telah mengambil peran sebagai orang tua dari Rahmat sehingga karenanya tugas dan tanggung jawab tersebut haruslah dialihkan kepada Pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memuat frasa “dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat beralih kepada keluarga”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ayat (1) pasal 26 tersebut khususnya poin c. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, *in casu* Rahmat saat ini menunjukkan minatnya untuk ikut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam seleksi penerimaan Calon Perwira TNI-AD di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya syarat pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan *a quo*, Hakim berpendapat perlu untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan agar permasalahan hukum Pemohon memperoleh penyelesaian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk memudahkan memahami makna kalimat yang tetap dilandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim akan melakukan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa agar permasalahan Pemohon terkait pemberian persetujuan bagi Rahmat untuk mengikuti proses seleksi penerimaan Calon Perwira TNI-AD sebagaimana diuraikan diatas memperoleh penyelesaian, maka beralasan kiranya jika terhadap Pemohon ditetapkan untuk bisa bertindak mewakili H. Jumaing dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan dari Rahmat untuk mengikuti seleksi Calon Perwira TNI-AD tersebut, sehingga karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunter, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 45 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Abdul Halim) sebagai wali dari Rahmat untuk mewakilkan orang tuanya dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Syahrul Ramadana untuk melakukan perbuatan hukum yang secara khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit Akmil TNI-AD;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Abdul Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.,

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses/ATK : Rp. 80.000,-
 3. Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)